



**PUTUSAN**

**Nomor: 86/Pdt.G.S/2023/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**MERLYN DIAN DIKA R.J., S.H**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rhony B.S.P Hamsah., S.H, Hendrijatno Surolaksono., S.H, Johannes Sigid Dwi Hartono., S.H**, Advokat , pada kantor Rhony B.S.P. Hamsah., S.H. Advocates & Legal Consultants beralamat kantor di Pusat Bantuan Hukum Peradi Jember di Jalan Mawar nomor: 75 Jember Jawa-Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 328/Pendaft/Pdt/2023/PN.Jmr tanggal 20 Juni 2023  
Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PENGUGAT;**

**LAWAN**

**MASHUDI**, Laki-laki, Tempat Lahir Kediri, Tanggal Lahir 15 Mei 1979, Usia 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Alamat sesuai KTP : Jl. Kaliurang G. Swadaya 3 No. 5 Sumbersari Jember, dan sekarang bertempat tinggal di Ruko Warung Chiara Ayam Pedas Banyuwangi di Jl. Jendral Ahmad Yani No. Kav. 01, (Samping Ruko Toko Roti Glovic) Kampungtengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kab. Jember No. HP 0811988706 - 081336621821, Kode Pos 68131, Selanjutnya disebut sebagai -----**TE**

**RGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor:86/Pdt.G.S/2023/PN.Jmr tanggal 19 Juni 2023 Tentang Penetapan Hakim;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2023/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Nomor 86/Pdt.G.S/2023/PN.Jmr, tanggal 19 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor: 2 Tahun 2015, tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana berkaitan dengan domisili hukum, sesuai pasal 3 ayat (4), menyatakan bahwa: **Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.**

2. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat **sama berdomisili dalam wilayah Pengadilan Negeri Jember**, maka sudah benar dan tepat serta berdasarkan ketentuan hukum gugatan dimaksud ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jember.

3. Bahwa Tergugat telah meminjam uang dari Penggugat secara lisan pada awal Tahun 2019 sebesar Rp. 83.000.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah), Tergugat berjanji akan membayarnya pada tanggal 08 Maret 2019 (jatuh tempo), akan tetapi pada tanggal 08 Maret 2019 Tergugat hanya bisa membayarnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan karena Tergugat masih belum melunasi (sisa pembayaran) kepada Penggugat, maka Tergugat membuat Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2019 yang diterima dan disetujui oleh Penggugat sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat karena Tergugat masih belum menyelesaikan sisa pembayaran hutangnya.

4. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp. 83.000.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan jangka waktu selama 1 Minggu yaitu yang harus dibayar secara lunas kepada Penggugat pada tanggal 06 April 2019.

5. Bahwa Tergugat pada tanggal 15 April 2019 membayar hutangnya sebesar Rp. 63.000.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) sesuai Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2019, sehingga Tergugat masih terdapat kekurangan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang belum terbayarkan kepada penggugat sampai sekarang hingga jangka waktu 4 Tahun.

6. Bahwa berkaitan dengan point 5 tersebut diatas, Penggugat masih beritikad baik menunggu Tergugat untuk melakukan sisa pembayaran atas kewajiban hutangnya kepada Penggugat, dengan cara melakukan penagihan, kunjungan kerumah Tergugat, dan teguran-teguran kepada Tergugat, baik secara lisan via telepon maupun tertulis, namun Tergugat tidak lagi pernah melaksanakan membayar kewajiban sisa hutangnya kepada Penggugat yang hingga sekarang sudah memakan waktu yang cukup lama yaitu sudah selama kurang lebih 4 Tahun, dan untuk itu yang terakhir kalinya Penggugat meminta kekurangan pembayaran (sisa hutang) kepada Tergugat sesuai Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2019 dengan surat tegurannya yaitu :

- a.-----Surat Somatie / Teguran I, tanggal 14 Juli 2022.
- b.-----Surat Somatie / Teguran II, tanggal 09 Agustus 2022.
- c.-----Surat Somatie / Teguran III, tanggal 19 Agustus 2022.

7. Bahwa walaupun Penggugat telah berulang kali melakukan tindakan tersebut pada point 6, Tergugat tidak juga ada pembayaran penyelesaian atas kewajiban sisa hutangnya kepada Penggugat, yaitu sejak tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 29 Maret 2019 hingga sekarang ini sudah sampai memakan waktu selama 4 Tahun sejak jatuh tempo nya, dengan demikian Tergugat **telah dapat dinyatakan Lalai dan/atau wanprestasi**

8.-----Bahwa hingga Gugatan ini diajukan dihadapan Pengadilan oleh Penggugat, karena Tergugat tidak juga memiliki itikad baik dalam rangka melaksanakan kewajiban penyelesaian atas sisa hutangnya kepada Penggugat, yaitu sejak jatuh tempo pembayaran sisa hutang berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2019 sampai sekarang ini gugatan diajukan Penggugat, sehingga dengan demikian **Tergugat secara nyata dan terbukti telah ingkar janji dan melakukan wanprestasi.**

9.----Bahwa uang yang dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat tersebut, adalah uang pribadi milik Penggugat yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari Penggugat harus mengurangi kebutuhannya. Dikarenakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatannya dalam menyelesaikan pembayaran hutangnya membuat Penggugat merasa dirugikan, sehingga patutlah dibebani/dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan atas keterlambatan Tergugat dalam penyelesaian pembayaran sisa hutangnya selama 4 (empat) tahun, oleh karenanya telah wajar bila pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat mengenai kekurangan pembayaran atas sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ditambahkan dengan bunga 2% setiap bulannya yang dihitung sejak jatuh tempo sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2019 hingga gugatan ini diajukan dihadapan Pengadilan. Sehingga sisa hutang Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat adalah Rp. 29.400.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

-----Sisa Hutang sesuai Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

--Bunga sebesar 2%/bulan dari Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) selama 48 Bulan sebesar Rp. 14.400.000,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

•-----**Jumlah total sisa hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 29.400.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).**

**10.-----**Bahwa untuk menjamin terbayarnya hutang Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat, dan Penggugat dapat untuk melakukan penjualan secara langsung maupun dapat melaksanakan melalui lelang umum atas seluruh harta kekayaan tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang hasilnya untuk pelunasan/pemberesan pembayaran seluruh kewajiban sisa hutang Tergugat kepada Penggugat.

**11.-----**Bahwa Penggugat mempunyai dugaan yang beralasan berkaitan dengan posita nomor: 7, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, untuk itu Penggugat mohon kepada

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menghukum Tergugat dibebani dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

**12.-** Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi selalu sia-sia, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jember untuk mendapatkan penyelesaian kewajiban Tergugat kepada Penggugat sesuai Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2019.

**13.-----**Bahwa oleh karena Tergugat telah *de facto* lalai melaksanakan kewajibannya dan wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana terurai pada point-point tersebut diatas, maka adalah wajar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

**14.** Berikut adalah daftar bukti-bukti penggugat atas gugatan penggugat :

a.-----Surat Somatie / Teguran I, tanggal 14 Juli 2022.

b.-----Surat Somatie / Teguran II, tanggal 09 Agustus 2022.

c.-----Surat Somatie / Teguran III, tanggal 19 Agustus 2022.

➤**Menegaskan** Penggugat telah berulang kali melakukan teguran (cukup lama memakan waktu) agar Tergugat menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada Penggugat, namun tidak juga ada penyelesaian dan pembebasan.

d.-----Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2019

➤**Menegaskan** menerangkan bahwa bukti surat tersebut menunjukan Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat.

Maka berdasarkan atas uraian-uraian Penggugat kemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember di Jember, kiranya berkenan untuk memanggil para pihak di depan persidangan untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan atas Gugatan Sederhana Wanprestasi ini, dan kemudian memberikan keputusan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2023/PN Jmr





- 1.-----Mengabulkan Gugatan Sederhana Wanprestasi Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.-----Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat Tergugat, adalah sah dan berharga yang merupakan pengakuan hutang Tergugat kepada Penggugat.
- 3.---Menyatakan Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya dan melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat.
- 4.-----Menyatakan Tergugat mempunyai sisa hutang yang harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika kepada penggugat sebesar **Rp. 29.400.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).**
- 5.-----Menghukum Tergugat atas sisa hutang yang harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika kepada penggugat sebesar **Rp. 29.400.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).**
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan atas seluruh harta kekayaan Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak adalah sah dan berharga.
- 7.-----Menyatakan Penggugat berhak dapat untuk melakukan penjualan secara langsung maupun dapat melaksanakan melalui lelang umum atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik tergugat yang hasilnya untuk pelunasan/pembebasan pembayaran seluruh sisa hutang Tergugat kepada Penggugat.
- 8.Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada penggugat.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**a t a u**

Apabila Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain dalam perkara *a quo*, mohon putusan yang seadil adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di persidangan hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir ataupun mengirim wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut masing-masing sesuai relaas panggilan No. 86/Pdt.G.S/2023/PN Jmr, tanggal 22 Juni 2023 dan tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali namun tidak hadir maka pengadilan berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Somatie / Teguran I, tanggal 14 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari Asli Somatie / Teguran II, tanggal 09 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari Surat Somatie / Teguran III, tanggal 19 Agustus 2022., selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan pada perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat yaitu tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman uang berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Mashudi (Tergugat) selaku Peminjam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman uang berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Mashudi (Tergugat) selaku Peminjam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR maka beban pembuktian ada pada pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat guna mendukung atau menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-4**;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (vide Pasal 1313 KUHPerdara) dan adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara juga dapatlah ditarik kesimpulan bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah gugatan sederhana dari Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut diatas dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan memberikan penilaian terhadap bukti pada Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2019 (**Bukti P-1**) di mana dalam bukti tersebut Tergugat adalah pihak yang mendapat pinjaman hutang dari Penggugat senilai Rp. 83.000.000 (Delapan puluh tiga juta rupiah) untuk jangka waktu pelunasan hingga 6 April 2019 (**Bukti P-1**);

Menimbang, bahwa dengan membaca, memperhatikan isi dan maksud pada bukti surat **P-1** tersebut, Pengadilan menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagaimana yang telah disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut diatas, adalah telah terpenuhi, dimana dari bukti surat **P-1** tersebut terlihat telah adanya suatu kesepakatan yaitu kesepakatan perjanjian utang piutang dimana Penggugat sebagai pemberi pinjaman sedangkan Tergugat sebagai penerima pinjaman utang, perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak yang cakap, mengenai hal tertentu yaitu tentang pinjaman hutang piutang dan hal atau yang diperjanjikan tersebut bukanlah sesuatu hal atau obyek yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat **P-2**, **P-3**, dan **P-4** dapat diketahui bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yaitu Tergugat belum mengembalikan pinjaman hutang tersebut secara penuh di mana Tergugat sudah melakukan pembayaran Pinjaman hutang kepada Penggugat sebesar **Rp. 68.000.000 (Enam puluh delapan juta rupiah)** dengan kekurangan pembayaran pinjaman yang belum terbayarkan adalah sejumlah **Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)** (**Bukti P-3**) di mana pembayaran tersebut dilakukan Tergugat setelah Tergugat mendapatkan Surat Somatie / Teguran I, tanggal 14 Juli 2022 dari Penggugat (**Bukti P-2**) yang kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Tergugat tidak mengindahkan akan adanya Somatie / Teguran II, tanggal 09 Agustus 2022 (P-3), Surat Somatie / Teguran III, tanggal 19 Agustus 2022 (P-4);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan keadaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat adalah tidak melaksanakan kewajiban serta ada mengabaikan peringatan-peringatan dari Penggugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut menurut pendapat Hakim perkara *aquo* adalah telah memenuhi unsur perbuatan wanprestasi yaitu Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ataupun tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada pokok permasalahan perkara gugatan sederhana ini tentang bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat terkait dengan pembayaran hutang Tergugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan masing - masing tuntutan Penggugat sebagaimana yang dimuat dalam petitum gugatan Penggugat tersebut dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2, tentang permintaan Penggugat untuk menyatakan Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat Tergugat, adalah sah dan berharga yang merupakan pengakuan hutang Tergugat kepada Penggugat, Hakim *a quo* berpendapat berdasarkan pertimbangan bukti surat tersebut di atas bahwa Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat secara tertulis oleh Tergugat tidak ada melanggar ketentuan hukum, maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk menyatakan Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2019 adalah sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, sehingga petitum angka 2 gugatan adalah sah demi hukum dinyatakan dikabulkan dengan isi redaksi putusan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, terhadap petitum angka 3 yaitu permintaan untuk menyatakan Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya dan melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, Hakim *a quo* berpendapat bahwa adalah ternyata sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yaitu Tergugat telah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 86/Pdt.G.S/2023/PN Jmr



tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya maupun Tergugat tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya;

Menimbang, sehingga petitum angka 3 gugatan adalah sah demi hukum dinyatakan dikabulkan dengan isi redaksi putusan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 4 menyangkut total hutang Tergugat, Hakim perkara *a quo* mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti telah diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak dapat membayar prestasinya kepada Penggugat, memperhatikan bahwa Tergugat telah ada juga sempat melakukan pembayaran hutang Pokok kepada Penggugat sebesar **Rp. 68.000.000 (Enam puluh delapan juta rupiah)** dan total Hutang yang belum Tergugat bayarkan kepada Penggugat adalah sebesar **Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) (Bukti P-3)**, sehingga dalam hal ini Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat, maka dengan memperhatikan keadaan tersebut diatas, Hakim perkara *a quo* berpendapat bahwa sudah selayaknya perhitungan hutang Tergugat yang hanya dibebankan atau harus dibayarkan kepada Penggugat adalah hanya sebesar sisa hutang pokok yakni **sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, pertimbangan dan perhitungan diatas, maka dengan demikian Petitum gugatan Penggugat angka 4 tidak dikabulkan dan hanya membebankan kepada Tergugat untuk membayar sejumlah **Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5, tentang atau terkait permintaan untuk menghukum Tergugat atas sisa hutang yang harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika kepada penggugat sebesar Rp. 29.400.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi maka adalah patut menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat uang, tetapi mengenai besarannya adalah sebagaimana yang telah ditentukan dan dipertimbangkan pada petitum angka 4 tersebut di atas yaitu sejumlah **Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)**, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 dinyatakan dikabulkan dengan redaksi "menghukum Tergugat atas sisa hutang yang harus dibayar secara tunai,



sekaligus dan seketika kepada penggugat sebesar **Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)** setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 6 dan angka 7 yaitu tentang permintaan Penggugat sebagaimana dalam petitumnya yang pada pokoknya permintaan Penggugat untuk menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaq) oleh Pengadilan atas seluruh harta kekayaan Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak adalah sah dan berharga, permintaan untuk menyatakan Penggugat berhak dapat untuk melakukan penjualan secara langsung maupun dapat melaksanakan melalui lelang umum atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik tergugat yang hasilnya untuk pelunasan/pemberesan pembayaran seluruh sisa hutang Tergugat kepada Penggugat, Hakim perkara *a quo* berpendapat bahwa oleh karena gugatan sederhana jangka waktu yang ditentukan relatif cepat dan pokok sengketa adalah mengenai penilaian terhadap Gugatan yang pembuktiannya juga relatif sederhana maka mengenai petitum angka 6 dan angka 7 dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 8 tentang permintaan Penggugat supaya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada penggugat, Hakim perkara *a quo* berpendapat bahwa pembayaran dwangsom tidaklah dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang, sehingga petitum gugatan penggugat poin 8 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 9 yaitu tentang menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, Hakim perkara *a quo* berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok gugatannya dikabulkan maka Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dan dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 9 dinyatakan dikabulkan dengan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana seluruhnya diatas, maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian secara verstek dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat Tergugat, adalah sah dan berharga yang merupakan pengakuan hutang Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya dan melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat mempunyai sisa hutang kepada penggugat sebesar **Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)**;
6. Menghukum Tergugat atas sisa hutang yang harus dibayar secara tunai, sekaligus dan seketika kepada penggugat sebesar **Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)** setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 oleh Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sunarsi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sunarsi, S.H.,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.





**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	150.000,00
3.	Panggilan	: Rp	12.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Materai Putusan	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00

----- +  
Jumlah : Rp 232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua  
ribu rupiah).